



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Drimanu bin Tuwiadi, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT 3/RW 3, Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register perkara Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA.Una tanggal 14 Mei 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Hana Firena bin Drimanu ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUTINI** pada tanggal 25 Desember 1992.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **SUTINI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Filipus Bin Drimanu, umur 25 tahun
 - b. Hana Firena Binti Drimanu, umur 16 tahun
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Hana Ferina Binti Drimanu telah memeluk agama islam berdasarkan Akta Pernyataan Memeluk Agama

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 1 dari 11.



Islam yang ditebitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Asinua tertanggal 24 Maret 2020;

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Hana Firena Binti Drimanu** dengan **Bintoro Bin Sutopo**
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Asinua guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
6. Bahwa antara anak Pemohon **Hana Firena Binti Drimanu** dengan **Bintoro Bin Sutopo** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak **Hana Firena Binti Drimanu** dengan **Bintoro Bin Sutopo** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak.
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Drimanu Bin Tuwiadi)
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Hana Firena Binti Drimanu** dengan **Bintoro Bin Sutopo**
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 2 dari 11.



SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama Hana Firena binti Drimanu, umur 16 tahun dan calon suami bernama Bintoro bin Sutopo, umur 23 tahun hadir dipersidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon yang memberikan keterangan didepan persidangan sebagai orang tua tidak memaksa anaknya untuk menikah dan siap membimbing dan membantu segala sesuatu yang membuat keluarga anaknya tetap rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 16 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 3 dari 11.



Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak-anak dipersidangan, anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan calon suaminya dan telah saling mencintai bahkan calon suaminya akan datang untuk melamar dan siap dan bersedia untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada pula hubungan mahrom dan pertalian saudara sesusuan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan dari Kantor KUA Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, dengan Nomor 23/Kua.24.04.21/PW.01/03/2020, tanggal 24 Maret 2020, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402310702080019, atas nama Drimanu, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402310304700001, atas nama Drimanu, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Hana dengan Nomor 7492-LT-31102011-0181, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 24 Maret 2020, atas nama Hana Firena menjadi Nur Hanafiah yang telah dicocokkan dengan

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 4 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.5;

6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 nomor pokok sekolah 40403675, atas nama Ni Luh Nia, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Penangkapan Nomor : 5/DN/SKP/05/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nekudu, Kabupaten Konawe, tanggal 19 5 maret 2020, selanjutnya di beri kode Bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Muh. Syaahbuddin, SE.I.,ME bin Abdul Wahid**, umur 40 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan saksi adalah sebagai Kepala KUA Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Hana Firena binti Drimanu dan akan menikah dengan Bintoro bin Sutopo tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Bintoro bin Sutopo, dan sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin kasih selama satu tahun dan hubungannya sudah begitu dekat;
- Bahwa Hana Firena telah memeluk agama islam dan berubah namanya menjadi Nur Hanafiah;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 5 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka
 - Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
2. **Agus Susanto bin Sumus**, umur 33 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Hana Firena binti Drimanu dan akan menikah dengan Bintoro bin Sutopo tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Bintoro bin Sutopo, dan sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin kasih selama satu tahun dan hubungannya sudah begitu dekat;
 - Bahwa Hana Firena telah memeluk agama islam dan berubah namanya menjadi Nur Hanafiah;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 6 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 7 dari 11.



akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat dan 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P7 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P1 sampai dengan bukti P7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P1 yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua menolak untuk mendaftarkan pernikahan Hana Firena binti Drimanu dengan Bintoro bin Sutopo karena Hana Firena binti Drimanu belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saksi bernama Sahabuddin, SE.I.,ME bin Abd. Wahid dan Agus Susanto bin Sumus, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon sudah satu tahun lamanya menjalin hubungan asmara dan hubungannya sudah dekat;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam dan menjadi aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Asinua, menolak untuk menikahakan anak Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon belum mencukupi sebagai syarat minimum usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 8 dari 11.



tersebut yang saat ini belum cukup umur agar dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dan bukti P6;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Hana Firena binti Drimanu dan calon suaminya yang bernama Bintoro bin Sutopo diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua, atas nama Hana Firena binti Drimanu dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 9 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA Una. tanggal 14 Mei 2020 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 10 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Hana Firena binti Drimanu** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bintoro bin Sutopo**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unahaa tahun 2020 sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Unaha sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Tunggal

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H .

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 11 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0111/Pdt.P/2020/PA.Una.Hal 12 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)